

JURNAL

KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITURAT MILITER (ODMIL)

SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)

SEBAGAI PENYIDIK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER



Diajukan oleh :

Dita Glaudia Tambunan

NPM : 140511702

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITUR MILITER (ODMIL) SERTA
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Disusun oleh:

Dita Glaudia Tambunan

NPM : 140511702
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 23 Januari 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono", is written over a circular stamp.

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITURAT MILITER (ODMIL)
SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

DITA GLAUDIA TAMBUNAN

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : ditatambunan9@gmail.com

ABSTRACT

This research background was the investigators referred to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and it's explanations. The problems in the research were whether coordination between investigators in the Military Justice environment has been carried out in accordance with its provisions and are there any abstacles for investigators in conducted investigations in the Military Court environment. This research uses normative methods that are the regulations and field data.the data obtained from secondary data and thought processes. The conclusions in this research were that the coordination between investigators in the Military Courts environment has been carried out in accordance with the provisions of Article 99 and Article 101 of Law Number 31 of 1997 but has not been fully implemented for example in the informed report or complaint the investigators ignore it and did not carried out investigative actions. Military Police or Military Oditurates who know, receive reports or complaints when conducting an investigation did not immediately report it to Ankum, Military Police or Military Oditurates after conducted an inestigation did not immediately submit cases files to Ankum and Papera to follow up. Obstacles encountered in coordinated between investigators in the judicial enviroment if there are differences of opinion with the Papera, in one side the investigators wants the case, but one other side, the Papera wants the case to be resolved by unit so that it can result in the length of time the case is settled.

Keyword : Coordination, Investigation, Military Court.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak boleh dilepaskan dari

landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila''. Inilah garis kebijakan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.¹ Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, cet, hal. 11.

hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Sistem Pertahanan Negara Indonesia bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat pemerintah dan Tentara Militer saja, namun menjadi tanggungjawab bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer
- d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia pasal 43 ayat 2 bahwa : Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki tata cara pemeriksaan yang diatur tersendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum memakai tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Koordinasi dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang mengatur sutau organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.² Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa setiap orang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau secara langsung tentang terjadinya tindak

pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun tertulis.

Penyidik yang dimaksud adalah Oditurat Militer, Polisi Militer, dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Dalam Pasal 1 Ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer bahwa Oditurat Militer merupakan Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Institusi Oditurat Militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independekarena berada langsung di bawah struktur komando Panglima TNI. Fungsi penuntutan oleh Oditur Militer subordinatif terhadap kebijakan Panglima sebagai atasan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti “Koordinasi Antara Polisi Militer (PM) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah

1. untuk mengetahui apakah Koordinasi antara Penyidik sudah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya.
2. untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi Polisi Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditurat Militer sebagai Penyidik di Peradilan Militer

2. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu pengertian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokus nya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam melakukan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Sumber Data

a) Bahan hukum primer

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari fakta hukum, internet, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, dari buku-buku, putusan pengadilan, dan melalui wawancara dengan narasumber.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Tentara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan

Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Mempelajari bahan hukum sekunder melalui wawancara dengan narasumber.

b). Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan pada kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan narasumber Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) sebagai Kepala Pengadilan Militer II-1 Yogyakarta pada tanggal 28 November 2018.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer II-1 Kota Yogyakarta.

4) Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli dalam bidangnya yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara. Adapun Narasumber yaitu Bapak Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) sebagai Kepala Pengadilan Militer II-1 Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum yang dimaksud dengan koordinasi ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.³ Pengertian koordinasi secara khusus ialah kemampuan yang dilakukan sebuah organisasi untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dan hal tersebut pun memiliki tujuan-tujuan seperti, menciptakan efektifitas suatu organisasi secara maksimal yaitu agar dalam satu organisasi mempunyai keberhasilan dalam mencapai semua tujuan secara tepat dan benar, koordinasi mempunyai tujuan yaitu menyatukan pihak luar dan pihak dalam untuk

³ Adzikra Ibrahim, Pengertian Koordinasi dan tujuannya, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>, diakses 29 September 2018.

selaras dalam melakukan proses kegiatan sehingga tidak merusak satu organisasi hal tersebut merupakan salah satu kunci pokok dalam mencapai tujuan bersama.⁴

Untuk dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi, maka sebuah koordinasi harus berlangsung secara baik, sehingga tidak tumpang tindih dalam penugasan, serta ketidaktepatan dalam melakukan tugas. Adapun syarat koordinasi yang baik menurut Terry, adalah sebagai berikut :⁵

- a. Setiap bagian atau orang yang melakukan koordinasi harus memiliki perasaan untuk bekerja sama atau disebut (*sense of cooperation*).
- b. Perusahaan atau lembaga yang besar dalam rangka untuk mencapai kemajuan dalam organisasi, maka dari masing-masing bagian akan melaksanakan persaingan atau lomba. Syarat ini disebut sebagai (*rivalitiy*).
- c. Dari masing-masing bagian dan anggota organisasi harus saling menghargai antara satu dengan yang lain sebagai tim.
- d. Bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai pada umumnya akan menambah semangat untuk bekerja bagi semua anggota organisasi. Hal ini disebut sebagai (*esprit de corps*).

Koordinasi secara normative berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam berkegiatan masing-masing yang keberhasilan masing-masing pihaknya sangat didukung satu dengan yang lainnya maka dari itu dalam setiap organisasi kunci keberhasilan dalam mencapai langkah tujuan ialah sebuah

koordinasi yang baik dan benar.⁶ Menurut sisi fungsional nya koordinasi mengeratkan pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dengan maksimal dan memberikan pengalaman serta pembelajaran setiap pihak mapun individu.⁷

Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara yang ada haruslah dilakuka secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan ke persidangan atau tidak. Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahapan prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan didalam berkas perkara yang nantinya menyulitkan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu. Dalam dunia Peradilan Militer para penyidik yang dimaksud adalah penyidik yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditurat Militer, dan Polisi Militer yang dimana pada Polisi Militer sebagai penyidik menerima berkas laporan atau pengaduan yang disebabkan adanya tindak pidana oleh prajurit, kemudian setelah proses melalui Polisi Militer sudah

⁴ Utsman Ali, Pengertian Koordinasi dan Tujuan Koordinasi, <http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>, diakses 30 September 2018.

⁵ Ibid, hlm. 88.

⁶ Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁷ Ibid, hlm. 26.

mencukupi pejabat yang berwenang akan melimpahkan berkas laporan atau pengaduan tersebut terhadap Oditurat Militer, Oditur tidak langsung menerima apa yang telah dilimpahkan oleh berkas pejabat Polisi Militer oleh karena itu Oditurat Militer melakukan proses pemeriksaan berkas tersebut apakah secara keseluruhan sudah benar dan tepat atau tidak, apabila didalam berkas tersebut masih terdapat kesalahan maka pejabat Oditurat Militer mengembalikan berkas untuk diperbaiki dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, tetapi apabila berkas yang dilimpahkan ke Oditurat Militer itu telah melalui pemeriksaan secara benar dan tepat maka selanjutnya Atasan yang berhak menghukum melakukan tindakan terhadap prajurit yang telah diketahui melakukan tindak pidana. Biasanya dalam terhadap masing-masing penyidik diharapkan mampu melakukan koordinasi yang berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu pula diberi pertanggungjawaban pada masing-masing penyidik tersebut.

Peradilan Militer untuk pertama kali, berlaku melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan ketentaraan. Peradilan militer juga tidak terpisah sepenuhnya dari peradilan biasa yang ditunjukkan dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan peradilan tentara. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya persangkaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim.

Sistem peradilan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak mengukum (ankum), Perwira Penyerah Perkara (papera), Polisi Militer (pom), Oditur Militer (odmil), Hakim

Militer (kimil), dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer (masmil). Di dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara an pertahanan keamanan Negara.

Polisi Militer sebagai penyidik tidak sepenuhnya mempunyai wewenang langsung proses penyidikan melainkan adanya kerjasama dengan Oditur Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum, hal ini dapat menimbulkan pendapat yang berbeda-beda antar ketiganya. Materi berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak Polisi Militer atas perintah Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik kepada Oditurat Militer masih kurang sempurna atau belum lengkap. Hal ini dikarenakan pada saat memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa khususnya militer maupun sipil memberikan keterangan selalu berbeda-beda. Tindakan itu tentunya akan menyulitkan penuntut umum yakni pejabat Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Munculnya sikap Atasan Yang Berhak Mengukum/Komando Kesatuan yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta kecenderungan untuk menutupi (melindungi) kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Adanya Ankum yang membela dan melindungi bawahannya, dikarenakan Ankum memiliki tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila bawahannya melakukan pelanggaran hukum, maka Ankum merasa tercoreng namanya. Hambatan juga dapat terjadi apabila ada perdebatan tentang timbulnya perbedaan antara penyidik dan PAPERERA (Perwira Penyerah Perkara) terkait dengan penyerahan perkara kepada Oditur karena Papera telah melakukan tindakan penghentian penyidikan tersebut.

Pada dasarnya kewenangan ankum tidak dapat didelegasikan, kecuali apabila Ankum sedang berhalangan. Dalam hal apabila Ankum berhalangan, maka

kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Ankum itu sendiri atau Ankum Atasan. Pengertian dari Ankum berhalangan adalah Ankum yang tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai Ankum karena sedang melaksanakan tugas kedinasan, sakit atau sebab lain minimal 14 (empat belas) hari.

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan hukum disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan provos dan/ atau pejabat yang ditunjuk untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Polri. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos, penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan pelanggaran merupakan yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya.

Asas-Asas dalam Peradilan Militer

- a. Asas kesatuan komando yaitu dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban, menyelesaikan

sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

- b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya yaitu dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan, pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komandan.
- c. Asas kepentingan militer Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Asas-asas Disiplin Militer

Disiplin militer adalah jiwa militer, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih daripada gerombolan bersenjata. Sehubungan dengan peran TNI yang sangat menentukan dalam rangka fungsi eksistensi/kelangsungan hidup Negara dan fungsi integrasi Negara, maka dapat pula dikatakan bahwa disiplin militer merupakan tiang penegak Negara.

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata. Perkembangan itu juga menyebabkan ditinggalkannya pengertian disiplin militer yang lama yaitu ketaatan mutlak prajurit kepada atasan dan perintahnya. Sekarang ini disiplin militer diartikan sebagai pengarahan jiwa raga prajurit kepada pelaksanaan tugas kewajibannya berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya (motivasi).

Setiap prajurit, baik perwira, bintara atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya. Dapatlah dipahami bahwa selain faktor kepemimpinan (*leader-ship*), unsur motivasi sangat penting dalam pembinaan disiplin militer. Hal ini sangat mempengaruhi hubungan atasan-bawahan yang ditandai oleh dua hal yaitu kewibawaan dari atas dan ketaatan dari bawah.

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di lingkungan kemiliteran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada tiap-tiap Komando Satuan untuk berkedudukan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut sebagai ankum) guna menegakkan hukum terhadap prajurit yang berada dibawah wewenang komadonya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 tentang Hukum Disiplin, Ankum adalah atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada Bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya. Adapun pengertian Ankum menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuma disiplin menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan. Pemberian kewenangan yang besar ada pada ankum yang merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 mengenai Susuan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Undang-Undang ini memungkinkan Jaksa Tentara dirangkap oleh sipil, sehingga acapkali Tentara dihukum tanpa sepengetahuan komandan. Melalui sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, Ankum sebagai pennggung jawab kesatuan telah dilampui. Ankum biasanya adalah Komandan langsung prajurit bersangkutan. Tugas seorang ankum akan bertambah jika ia diangkat menjadi Perwia Penyerah Perkara (Papera). Urgensi Ankum dalam Peradilan Militer berangkat dari prinsip ‘kesatuan komando’ (*unity of*

command).⁸ Peran prajurit komadno dikesampingkan, sebab menurut S.R. Sianturi adakalanya peran komando lebih diutamakan ketimbang penegak hukum seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.⁹ bahkan Ankum dan Papera yang menentukan hasil kerja proses Peradilan Militer, ankum dan papera menentukan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya suatu tindakan prajurit ke proses hukum di Peradilan Militer.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰ Tugas Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yaitu menegakkan hukum dilingkungan Militer yang berada dibawah komandonya, bertanggung jawab atas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran yang berada dibawah wewenang komandonya. Menurut pengertian dari *Black's Law Dictionary*, bahwa kewenangan atau authority adalah : “*Legal power a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.¹¹

(Kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Adapun pengertian kewenangan menurut H.D. Stout sebagaimana yang dikutip oleh Lukman Hakim adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hukum

⁸ Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12.

⁹ S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni Ahaem-Peteahaem, hlm. 54.

¹⁰ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

¹¹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, hlm. 133.

publik.¹² Sedangkan menurut Soehardi dalam kamus populer Kepolisian menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang disertai hak untuk melakukan sesuatu dalam jabatan.¹³ Dalam pengertian lain oleh Indroharto mengartikan wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan guna menimbulkan akibat hukum yang sah.¹⁴ Adapun menurut Ridwan, kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Berdasarkan wawancara oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H Letkol Laut (KH/W) yang menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer II-1 Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat demikian bahwa hambatan yang ditemui ketika melakukan koordinasi di lingkungan Peradilan Militer oleh para penyidik yaitu adanya sikap anggota Militer yang kurang kooperatif sehingga menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang pada akhirnya pada saat mengumpulkan syarat dari berkas perkara terjadi kesulitan untuk melengkapi berkas perkara secara tepat waktu, sehingga ketidakeengkapan pun terkadang ditemui baik dari Oditurat Militer maupun Ankuam.

Kesulitan dalam hal pemanggilan Saksi yang berasal dari kalangan sipil dalam memenuhi surat panggilan pemeriksaan mengalami kesulitan. Saksi sipil tidak memiliki jalur Komando dan perintah seperti di lingkungan militer sehingga Polisi Militer atau Oditurat Militer kesulitan dalam memanggil saksi tersebut dan harus mencari terlebih dahulu keberadaan saksi sipil. Terhambatnya

proses penyidikan yang saksinya berasal dari anggota Militer yang mana tidak mudah menghadirkan saksi di persidangan mengingat saksi dapat saja menjalankan dinas yang menempuh jarak jauh dan memakan waktu yang lama.

Polisi Militer sebagai penyidik tidak sepenuhnya mempunyai wewenang langsung proses penyidikan melainkan adanya kerjasama dengan Oditur Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum, hal ini dapat menimbulkan pendapat yang berbeda-beda antar ketiganya. Materi berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak Polisi Militer atas perintah Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik kepada Oditurat Militer masih kurang sempurna atau belum lengkap. Hal ini dikarenakan pada saat memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa khususnya militer maupun sipil memberikan keterangan selalu berbeda-beda. Tindakan itu tentunya akan menyulitkan penuntut umum yakni pejabat Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Munculnya sikap Atasan Yang Berhak Menghukum/Komando Kesatuan yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta kecenderungan untuk menutupi (melindungi) kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Adanya Ankuam yang membela dan melindungi bawahannya, dikarenakan Ankuam memiliki tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila bawahannya melakukan pelanggaran hukum, maka Ankuam merasa tercoreng namanya. Hambatan juga dapat terjadi apabila ada perdebatan tentang timbulnya perbedaan antara penyidik dan PAPERERA (Perwira Penyerah Perkara) terkait dengan penyerahan perkara kepada Oditur karena Paperera telah melakukan tindakan penghentian penyidikan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

¹² Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 52.

¹³ S.A. Soehardi, 2007, *Kamus Poupler Kepolisian*, Wira Raharja, hlm. 306.

¹⁴ Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 94.

1. Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Ankuam selaku Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun belum sepenuhnya dapat dijalankan, misalnya
 - a. Dalam hal pemberitahuan Laporan atau Pengaduan, Penyidik mengabaikannya dan tidak melakukan tindak Penyidikan,
 - b. Polisi Militer atau Oditur Militer yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan pada saat melakukan penyidikan tidak segera melaporkannya kepada Ankuam,
 - c. Polisi Militer sesudah melakukan penyidikan tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Ankuam dan Papera untuk ditindak lanjuti.

Hambatan yang ditemui dalam melakukan Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer serta Ankuam yaitu Setiap kegiatan Pelaksanaan kadang mengalami hambatan, baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Militer. Menurut para Ahli hambatan dalam koordinasi memiliki masing-masing penjelasan, yaitu menurut Handayaniingrat berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi yaitu hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi disebabkan oleh perumusan tugas, wewenang, dan tanggungjawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan terkadang timbul keraguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan yang bersifat hierarkis.¹⁵ Hambatan-hambatan dalam koordinasi yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang

mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hierarkis (garis komando).

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Polisi Militer, Oditurat Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum sebagai Penyidik mampu meningkatkan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana guna memenuhi pelaksanaan koordinasi yang baik.
2. Para Penyidik sebaiknya dapat melaksanakan penyidikan melalui koordinasi sebagaimana tertulis didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tepat dan akurat untuk menghindari timbulnya hambatan dikemudian hari.

6. REFRENSI

BUKU :

Badawa Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang.

E Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publsihing Co, USA.

Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kmal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi di Negara Indonesia*, Program Pascasarjana Univeristas Brawijaya, Malang.

¹⁵ Handayaniingrat, 1989, *Manajemen Konflik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 129.

Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Malayu S.P Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

S.A Soehardi, 2007, *Kamus Populer Kepolisian, Wira Raharja, Bandung.*

Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-koordinasi-menurut-para-ahli>, 3 Januari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59dc226826865/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni>, 4 Januari 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

WEBSITE :

<https://tniad.mil.id/2012/07/visi-dan-misi-polisi-militer/>, diakses tanggal 20 September 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce2fa29cb9/bahasa-hukum--atasan-yang-berhak-menghukum>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>, diakses 29 September 2018.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>, diakses 30 September 2018.